

Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Sewa Menyewa dalam Pengawinan Kucing Ras di FC Cat House Bandung

Overview of Ijarah Contracts Against Leasing Renting in Cat Cats Race at FC Cat House Bandung

¹ Ulpah Rahmani, ² Amrullah Hayatudin, ³ Mohamad Andri Ibrahim

^{1,2,3} *Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung.*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹ulpahrahmani1@gmail.com, ²amrullahhayatudin@gmail.com, ³andri.ibrahim@gmail.com

Abstract. Islam is a perfect religion (comprehensive) that regulates aspects of human life, good faith, worship, morals and muamalah. One form of muamalah that is often encountered in everyday life is ijarah. Ijarah or lease is one means of fulfilling the needs that are often done between individuals with each other. One of them is the rental of a cat to be mated by FC Cat House Bandung. Based on the background of the above problem then the formulation of this research problem is: How the concept of rent in Islam, how the practice of renting in racial cat marriage in FC Cat House Bandung, and how the review of Islamic law against rent in racial cat marriage in FC Cat House Bandung. This research is a qualitative research, the type of research is field research (Field Research). The primary data source comes from FC Cat House Bandung. While the secondary data sourced from the literature that support this research. Data collection techniques used interview and documentation method and to analyze the data using normative legal studies method. The results of this study can be concluded that the transactions made in FC Cat House by renting a male cat to mated is not valid because based on the object of the contract that cannot be handed over.

Keywords: Ijarah, Cats Race, Marriage

Abstrak. Islam adalah agama yang sempurna (komperhensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu bentuk muamalah yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari adalah *ijarah*. *Ijarah* atau sewa menyewa merupakan salah satu sarana pemenuhan kebutuhan yang sering kali dilakukan antara individu satu dengan individu lainnya. Salah satunya adalah penyewaan kucing untuk dikawinkan yang dilakukan FC Cat House Bandung. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana konsep sewa menyewa dalam Islam, bagaimana praktek sewa menyewa dalam pengawinan kucing ras di FC Cat House Kota Bandung, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sewa menyewa dalam pengawinan kucing ras di FC Cat House Bandung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Sumber data primernya berasal dari FC Cat House Bandung. Sedangkan data sekunder bersumber dari literatur yang mendukung penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi serta untuk menganalisis data tersebut menggunakan metode *normatif legal studies*. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa transaksi yang dilakukan di FC Cat House dengan menyewakan kucing jantan untuk dikawinkan adalah tidak sah karena berdasarkan objek akad yang tidak bisa diserahkan.

Kata Kunci: *Ijarah*, Kucing Ras, Pengawinan

A. Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna (komperhensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu bentuk muamalah yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari adalah *Ijarah*. *Ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.¹

Ijarah atau sewa menyewa merupakan salah satu sarana pemenuhan kebutuhan yang sering kali dilakukan antara individu satu dengan individu lainnya. Sehingga menyebabkan orang menjadi ketergantungan serta menyadari bahwa mereka tidak bisa

¹ Abdul Ghafur Anshari, *Reksa Dana Syariah*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 25.

lepas dari kegiatan ini termasuk dalam menjalankan kegiatan sewa menyewa kucing, yang dimaksud sewa menyewa kucing adalah dengan menyewakan kucing jantan kepada penyewa yang memiliki kucing betina untuk dikawinkan.

Praktek pengawinan kucing tersebut terjadi di FC Cat House Bandung. Dengan mendatangkan kucing betina milik si Penyewa kepada jasa pengawinan kucing yang menyewakan kucing jantan selama kurang lebih satu minggu. Kucing si Penyewa harus terbebas dari kutu, jamur, tidak sedang sakit serta kuku kucing tersebut wajib dipotong untuk mempermudah proses pengawinan. Dengan penentuan biaya sewa pengawinan kucing ini tergantung dari jenis kucing itu sendiri.

Masalah yang ditimbulkan berkaitan dengan objek yang disewakan, karena adanya hadis yang melarang mengambil upah dari mengawinkan hewan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam hadis berikut

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَبِ الْفَحْلِ (رواه البخاري)

Artinya : “Diriwayatkan dari Ibn ‘Umar r.a.:Nabi Saw. Melarang seseorang mengambil upah dari mengawinkan hewan.” (H.R. Bukhari)²

Keterangan hadis di atas menjelaskan tentang larangan pengambilan upah pejantan yang dilakukan dari akad menyewakan hewan untuk dikawinkan. Hal ini juga terjadi pada komunitas penggemar kucing khususnya di Bandung. Melihat fenomena di lapangan serta merujuk pada hadis di atas bahwa adanya larangan mengambil upah dari mengawinkan hewan, maka penulis tertarik untuk mengangkat tema ini dengan judul “**Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Sewa Menyewa Dalam Pengawinan Kucing Ras Di FC Cat House Bandung**”

Tujuan Penelitian

- Untuk menganalisis bagaimana konsep sewa menyewa dalam Islam
- Untuk menganalisis pelaksanaan sewa menyewa dalam pengawinan kucing ras di FC Cat House Kota Bandung.
- Untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sewa menyewa dalam pengawinan kucing ras di FC Cat House Kota Bandung.

B. Landasan Teori

Ali Fikri mengartikan *ijarah* menurut bahasa adalah sewa menyewa atau jual beli manfaat.³ Sedangkan Sayid Sabiq mengemukakan *ijarah* diambil dari kata “*Al-ajr*” yang artinya ‘*iwadh* (imbalan), dari pengertian ini pahala (*tsawab*) dinamakan *ajr* (upah/pahala).⁴

Para *fuqaha* sepakat bahwa *ijarah* merupakan akad yang dibolehkan syara, kecuali beberapa ulama seperti Abu Bakar Al-Ahsam, Isma’il bin Aliyyah, Hasan Al-Basyri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka tidak membolehkan *ijarah*, karena *ijarah* adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad,

² Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, terj. Dari *Al-Tajrid Al-Shahih li Ahadits Al-Jami’ Al-Shahih*, Bandung: Mizan, 2000, hlm. 516.

³ Ali Fikri, *Al-Muamalat Al Maddiyah wa Al-Adabiyyah*, Mesir: Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, cet I, 1358 H, hlm. 85.

⁴ Sayid sabiq, *Fiqh As-Sunnah Juz 3*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1981, hlm. 198.

tidak bisa diserahterimakan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit, sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan.⁵ Akan tetapi, pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada galibnya ia (manfaat) akan terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan *syara'*.⁶

Menurut jumbuh ulama, rukun *ijarah* itu ada empat, yaitu: *aqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa), *shigat*, yaitu *ijab* dan *qabul*, *ujrah*, (uang sewa atau upah), dan manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.⁷ Sedangkan syarat *ijarah* menurut Ulama Syafi'iyah dalam rukun *ijarah* yang empat, yaitu pelaku akad, *shigat*, manfaat dan upah.

Syarat-syarat tersebut dalam rukun *ijarah* adalah pertama, yaitu *aqid*, terdiri dari *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa), harus memenuhi beberapa syarat, yaitu berakal. *Mumayyiz* menurut ulama Hanafiah dan Malikiyah. Menurut mereka *mumayyiz* merupakan syarat dalam sewa menyewa dan jual beli, sedangkan *baligh* merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafadz*). Apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.⁸ Sedangkan baligh menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, menurut mereka akad anak kecil meski sudah *tamyiz*, dinyatakan tidak sah jika belum baligh.⁹ Artinya seseorang dapat bertransaksi apabila ia telah mampu membedakan yang baik dan yang buruk, dan memiliki akal pikiran untuk mengetahui kondisi akan suatu barang/manfaat. Maka tidak sah apabila (*mu'jir* dan *musta'jir*) gila atau masih di bawah umur.

Rukun kedua, yaitu *shigat* harus memenuhi syarat yaitu adanya persesuaian *ijab* dan *qabul*, dapat dilakukan dengan lafaz atau ucapan untuk melakukan transaksi atau perjanjian, dengan kata lain tercapainya kata sepakat. Yang dijadikan pedoman dalam *ijab qabul* adalah sesuatu yang dapat dipahami oleh dua orang yang melakukan akad sehingga tidak menimbulkan keraguan dan pertentangan.¹⁰

Rukun ketiga, yaitu *ujrah* atau upah. Syarat upah ada beberapa yaitu, upah harus diketahui karena upah merupakan harga atas manfaat sama seperti harga barang dalam jual beli. Hal tersebut berdasarkan hadis nabi saw.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَسْتَأْجَرَ جَبْرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرُهُ

Artinya: “Dari Abi Sa'id r.a bahwa sesungguhnya Nabi saw bersabda: barang siapa yang menyewa tenaga kerja hendaklah ia menyebutkan baginya upahnya.”¹¹

⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz 4, Damaskus: Dar Al-Fikr, cet III, 1989, hlm, 730.

⁶ Muhammad Ibnu Rusyid Al-Qurthubi, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Maqtashid* Juz 2, Dar Al-Fikr, 13, hlm. 166.

⁷ Alauddin Al-Kasani, *Bada'i Ash-Shana'i Fi Tartib Asy-Syara'i*, Juz 4, CD Room, Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi', Seri 9, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H, hlm. 16

⁸ *Ibid.*, hlm. 18.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemahan Nor Hasanuddin dkk, Jakarta: Pena2008, hlm. 205

¹⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al Madzhabibil Arba'ah jilid 4 terj. Moh Zahri dkk*, Semarang: Asy-Syifa', 1994, hlm. 174

¹¹ Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz 3..., hlm. 748.

Perlunya kejelasan mengenai upah tersebut adalah untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak. Syarat upah yang pertama adalah upah harus suci, artinya dilarang memberikan upah dalam bentuk anjing, babi, kulit bangkai, atau *khamr*, karena semua itu adalah barang najis. Syarat upah yang kedua adalah upah adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan, syarat upah yang ketiga adalah upah harus dapat diserahkan. Syarat-syarat upah tersebut diperlukan agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Rukun keempat adalah manfaat, syaratnya manfaat dari objek sewa haruslah jelas karena jika manfaat itu tidak jelas akan menyebabkan perselisihan.

Menurut ulama Hanafiyah, persyaratan kemampuan penyerahan mempunyai beberapa implikasi permasalahan salah satunya Tidak sah menyewakan hewan pejantan untuk membuahi hewan betina serta menyewakan anjing dan burung elang yang terlatih untuk berburu, karena manfaatnya tidak dapat diperoleh oleh penyewa. Sebab tidak mungkin memaksa hewan pejantan untuk membuahi dan mengeluarkan sperma, serta memaksa anjing dan burung untuk berburu.¹²

Hal tersebut merupakan pendapat mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah karena Rasulullah melarang menerima upah hewan pejantan atas pembuahan terhadap hewan betina.

Akan tetapi Rasulullah saw. membolehkan peminjam menghadihkan sesuatu kepada orang yang menyewakan hewan ternaknya untuk dikawinkan tanpa syarat tertentu,¹³ seperti dalam riwayat At-Tirmidzi berikut ini:

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَمِيدِ الرَّوَاسِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ فَهَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا نَظَرْتُ الْفَحْلَ فَذَكَرْتُمْ فَخَصَّ لَهُ فِي الْكِرَامَةِ قَالُوا أَبُو عَيْسَى هَذَا حَلِيثٌ حَمْنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَلِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَمِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Abdah bin Abdullah Al Khuza'i Al Bashri] telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Adam] dari [Ibrahim bin Humaid Ar Ru'aisi] dari [Hisyam bin Urwah] dari [Muhammad bin Ibrahim At Taimi] dari [Anas bin Malik] bahwa ada seorang laki-laki dari bani Kilab bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang menjual seperma pejantan (dengan cara dikawinkan), maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarangnya, lalu ia berkata; Wahai Rasulullah, Sesungguhnya kami mengawinkan pejantan, lalu kami hanya sekedar mendapatkan pemberian, Lantas beliau membolehkannya (jika hanya sekedar) untuk pemberian. Abu 'Isa berkata: Ini merupakan hadits hasan ghorib yang tidak kami ketahui kecuali dari haditsnya Ibrahim bin Humaid dari Hisyam bin Urwah.¹⁴

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dilihat dari rukun dan syaratnya praktek pengawinan kucing ras di FC Cat House Bandung adalah sah, karena rukun dan syaratnya telah terpenuhi, di antaranya syarat

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa ...*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 395-396.

¹³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, terj. Amirudin, Jakarta, Pustaka Azzam, 1997, hlm. 109

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 109.

aqid, syarat *shigat*, syarat *ujrah* serta syarat manfaat.

Syarat *Aqid* adalah seorang yang berakal, *mumayyiz*, dan baligh dalam praktek sewa menyewa dalam pengawinan kucing ras di FC Cat House seluruh akad dilakukan oleh orang dewasa yang telah akil baligh. Maka dari itu rukun dan syarat *aqid* dapat terpenuhi.

Syarat *shigat* atau ijab qabul adalah tercapainya kesepakatan. Dalam praktek pengawinan di FC Cat House sendiri kesepakatan dilakukan diawal sehingga kedua belah pihak telah saling menyetujui untuk melakukan sewa menyewa dalam pengawinan kucing ras. Maka dari itu rukun dan syarat *shigat* dapat terpenuhi.

Syarat *ujrah* atau upah adalah suci, dapat dimanfaatkan serta upah harus dapat diserahkan. Upah yang diberikan klien kepada FC Cat House berupa uang sehingga akadnya sah karena uang dapat dimanfaatkan, dapat diserahkan serta merupakan barang yang suci. Maka dari itu rukun dan syarat *ujrah* dapat terpenuhi.

Syarat manfaat dari objek sewa haruslah jelas, jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Dalam praktek pengawinan di FC Cat House bahwa objek manfaatnya berupa jasa mengawinkan kucing. Maka dari itu rukun dan syarat manfaat dari objek sewa dapat terpenuhi.

Dari penjelasan rukun dan syarat di atas dapat disimpulkan bahwa, transaksi sewa menyewa dalam mengawinkan kucing di FC Cat House sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam karena rukun dan syaratnya terpenuhi. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah objek dari manfaatnya adalah mengawinkan itu dilarang seperti sabda Rasulullah saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ نَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عَنَّ الْفُحْلَ (رواه البخاري)

Artinya: "Diriwayatkan dari Ibn 'Umar r.a. Nabi Saw. Melarang seseorang mengambil upah dari mengawinkan hewan." (H.R. Bukhari)

Mayoritas ahli fikih pun tidak membolehkan menyewakan hewan pejantan untuk menghasilkan keturunan dengan mengeluarkan spermanya yang merupakan barang, sedangkan *ijarah* adalah menjual manfaat bukan menjual barang.¹⁵

Selain karena manfaat yang disewakan merupakan barang, tetapi juga objek akad dalam persyaratan kemampuan penyerahannya mempunyai beberapa implikasi. Seperti pendapat yang dikemukakan ulama Hanafiyah salah satunya adalah tidak sah menyewakan hewan pejantan untuk membuahi hewan betina serta menyewakan anjing dan burung elang yang terlatih untuk berburu, karena manfaatnya tidak dapat diperoleh oleh penyewa. Sebab tidak mungkin memaksa hewan pejantan untuk membuahi dan mengeluarkan sperma, serta memaksa anjing dan burung untuk berburu.¹⁶

Hal tersebut adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah,

¹⁵ Diriwayatkan Bukhari, Ahmad, Nasa'i, dan Abu Dawud dari Ibnu Umar. Diriwayatkan juga dari beberapa ulama lainnya dengan redaksi yang berbeda yang nanti akan disebutkan. (Lihat *Nailul Authaar*, vol. 5, hlm. 146).

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa...*, hlm. 396.

Syafi'iyah, dan Hanabilah.¹⁷ karena Rasulullah melarang menerima upah hewan pejudantan atas pembuahan terhadap hewan betina.

Berdasarkan penjelasan serta pendapat para ulama mengenai larangan menerima upah pejudantan atas pembuahan terhadap hewan betina, maka dapat dikatakan bahwa penyewaan kucing di FC Cat House untuk dikawinkan adalah tidak sah karena berdasarkan objek akad yang tidak bisa diserahterimakan serta tidak dibolehkan dalam Islam seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah mengacu pada hadis riwayat at-Tirmidzi dengan membolehkan menerima pemberian atau hadiah yang didapatkan dari hasil mengawinkan kucing.

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَمِيدِ الرَّؤَاسِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِ الْفُجَلِ فَهَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَطْرُقُ الْفُجَلَ فَكُرْمٌ فَزَخْصَ لَهُ فِي الْكِرَامَةِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَلِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعُوْهُ إِلَّا مِنْ حَلِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَمِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Abdah bin Abdullah Al Khuza'I Al Bashri] telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Adam] dari [Ibrahim bin Humaid Ar Ru'aisi] dari [Hisyam bin Urwah] dari [Muhammad bin Ibrahim At Taimi] dari [Anas bin Malik] bahwa ada seorang laki-laki dari bani Kilab bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang menjual seperma pejudantan (dengan cara dikawinkan), maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarangnya, lalu ia berkata; Wahai Rasulullah, Sesungguhnya kami mengawinkan pejudantan, lalu kami hanya sekedar mendapatkan pemberian, Lantas beliau membolehkannya (jika hanya sekedar) untuk pemberian. Abu 'Isa berkata: Ini merupakan hadits hasan ghorib yang tidak kami ketahui kecuali dari haditsnya Ibrahim bin Humaid dari Hisyam bin Urwah.¹⁸

D. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan penelitian mengenai “Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Sewa Menyewa Dalam Pengawinan Kucing Ras di FC Cat House Bandung”, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Islam membolehkan transaksi sewa menyewa sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. At-Thalaq:6 serta Hadis dari Ibnu Abbas. Sewa menyewa dibolehkan oleh Islam apabila terpenuhi syarat dan rukunnya sebagai berikut: *Aqid*, terdiri dari *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa), syaratnya berakal, *mumayyiz*, dan *baligh*; *Shigat*, syaratnya adanya persesuaian ijab dan kabul, dapat dilakukan dengan lafaz atau ucapan untuk melakukan transaksi atau perjanjian, dengan kata lain tercapainya kata sepakat; *Ujrah*, (uang sewa atau upah), Syarat *ujrah* atau upah adalah suci, dapat dimanfaatkan, upah

¹⁷ Takmilah *Fathul Qadiir*, vol. 7 hlm. 179; *al-Badaa'I*, vol. 4 hlm. 189; *Raddul Muhtaar ala Durrul Mukhtaar*, vol. 5. Hlm. 38; *al-Mughni*, vol. 5, hlm 500; *al-Mauhadzdzab*, vol. 1, hlm. 394; *Muhgnil Muhtacj*, vol. 2, hlm.335; *ghaayatul Muntahaa*, vol.2, hlm. 197.

¹⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari terj. Amirudin*, Jakarta, Pustaka Azzam, 1997, hlm. 109

harus dapat diserahkan serta upah harus diketahui ; Manfaat, syaratnya manfaat dari objek sewa haruslah jelas karena jika manfaat itu tidak jelas akan menyebabkan perselisihan.

Pelaksanaan sewa menyewa kucing untuk dikawinkan di FC Cat House Bandung adalah apabila kedua belah pihak telah sepakat untuk mengawinkan kucing di FC Cat House. Kemudian kucing akan diinapkan selama seminggu untuk proses pengawinan. Apabila proses tersebut tidak membuahkan hasil maka ada garansi untuk pengawinan ulang. Patokan harga atau mahar ditentukan dari jenis kucing yang akan disewa.

2. Dilihat dari rukun dan syaratnya praktek pengawinan kucing ras di FC Cat House Bandung adalah sah, karena telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah objek dari manfaatnya mengawinkan itu dilarang seperti sabda Rasulullah saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ نَبِيُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ الْفُضْلِ (رواه البخاري)

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibn ‘Umar r.a. Nabi Saw. Melarang seseorang mengambil upah dari mengawinkan hewan.” (H.R. Bukhari)

Hadis ini melarang uang sewa karena mengawini betina karena lafaz **عَب** yang bermakna sperma yang dikeluarkan oleh seekor hewan pejantan kepada hewan betina. Menurut Ibnu Hajar menyewakan pejantan itu haram karena sperma pejantan tidak bisa diukur, tidak diketahui dan tidak bisa diserahkan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penyewaan kucing di FC Cat House untuk dikawinkan adalah tidak sah karena berdasarkan objek akad yang tidak bisa diserahkan.

Daftar Pustaka

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. (1997). *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari* terj. Amirudin, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. (1994). *Al-Fiqh ‘ala al Madzhabil Arba’ah jilid 4* terj. Moh Zahri dkk, Semarang: Asy-Syifa’.
- Al-Kasani, Alauddin. (1426 H). *Bada’i Ash-Shana’i Fi Tartib Asy-Syara’i*. Juz 4. CD Room. Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah. Silsilah Al-‘Ilm An-Nafi’. Seri 9. Al-Ishdar Al-Awwal.
- Anshari, A. G. (2008). *Reksa Dana Syariah*. Bandung: Refika Aditama.
- Az-Zabidi, Imam. (2000). *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*. Terj. Dari *Al-Tajrid Al-Shahih li Ahadits Al-Jami’ Al-Shahih*. Bandung: Mizan.
- Fikri, Ali. (1358 H). *Al-Muamalat Al Maddiyyah wa Al-Adabiyyah*. Cet.1. Mesir: Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy.
- Muhammad bin Isma’il Al-Kahlani. (1960). *Subul As-Salam*. Juz 3. Cet. IV. Mesir: Maktabah Mushthafa. Al-Babiy Al-Halabiy.
- Sabiq, Sayid. (1981). *Fiqh As-Sunnah Juz 3*, Beirut: Dar Al-Fikr.

Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.

Az-Zuhaili, Wahbah (1989). *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz 4. Cet. III. Damaskus: Dar Al-Fikr.